



Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan

Lendy Siar^{1*}, Marthin L. Lambonan², Audi Helri Pondaag³

¹⁻³Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia

*Penulis Koresponden, email: lendy@unsrat.ac.id

Diterima: 10-11-2023

Disetujui: 27-01-2024

Abstrak

Penelitian ini berguna untuk penemuan model pelebagaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan daerah di Kabupaten Minahasa Selatan (KMS) agar sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik namun bisa diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Pengumpulan data diawali dengan penggalan literatur perundangan tentang pembentukannya, baik nasional, daerah provinsi, pemda. Wawancara dilibatkan dengan informan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan aparat pemerintah daerah yang dipilih secara purposive sampling. Proses Pembentukannya bertumpu pada ajuan pemda serta inisiatif DPRD. Alur demikian, bagi masyarakat, ada ruang partisipasi tetapi tak terlembaga, sehingga bersifat pasif pada setiap tahapan. Kondisi demikian tak sejalan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di NKRI.

Kata kunci: Pembentukan, Peraturan daerah, partisipasi, masyarakat, DPRD

Abstract

This research is useful for finding a model for institutionalizing community participation in the formation of regional regulations in South Minahasa Regency (KMS) so that they comply with the principles of forming good laws and regulations but can be accepted and implemented by the community. Data collection began with extracting legislative literature regarding its formation, both national, provincial and local government. Interviews involved informants from members of the Regional People's Representative Council (DPRD) and local government officials who were selected using purposive sampling. The formation process relies on proposals from the regional government and the DPRD's initiative. In this way, for the community, there is room for participation but it is not institutionalized, so it is passive at every stage. Such conditions are not in line with the principles of forming laws and regulations in the Republic of Indonesia.

Keywords: Establishment, regional regulations, community participation, DPRD

Pendahuluan

Republik Indonesia ialah negara kesatuan dimana pelaksanaan kekuasaan pemerintah daerah berdasar desentralisasi (Manan 2014). Artinya, guna menjalankan pemerintahan daerah, pusat telah menyerahkan wewenang menjalankan urusan tertentu guna diatur sendiri. Itulah otonomi daerah (otoda), “Hak, wewenang serta kewajiban daerah guna mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat” (RI 2014b). Wewenang menjadi ruang kebebasan, kemandirian, keleluasaan bagi suatu Pemerintahan (Qamar and Rezah 2023). Bagi daerah berguna saat mengatur pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat maupun kehidupan sosial masyarakat agar bisa berjalan dengan memperhatikan seluruh potensi daerah yang ada (Pamungkas 2019). Maksud pemberian otonomi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peran aktif mereka secara luas, nyata serta bertanggung jawab sehingga memperkuat kesatuan, meningkatkan pelayanan publik serta mempertajam daya saing daerah (Suwanda 2016).

Wujud Otonomi daerah pokok adalah pembentukan Perda yang dibuat oleh penyelenggara pemerintahan daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Bupati. Perda yang dibentuk mulai dari perencanaan sampai pada pengundangan. Perda dimaksud menyelenggarakan otonomi daerah serta tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Kasim et al. 2020).

Fungsi pembuatan Perda jadi fungsi utama serta asli dari DPRD (Bachri, Fahmal, and Fadil 2021; Marbun 2013). Akibat itu, DPRD dalam membentuk Perda, seharusnya bisa mengakomodasi serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga DPRD tak hanya mewakili rakyat, tetapi mampu menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat, bahkan memperjuangkan serta memfasilitasi kepentingan serta kebutuhan masyarakat di daerah (Budiman 2021; Santoso et al. 2023).

Seperti badan legislatif yang mewakili rakyat, sudah selayaknya peraturan serta kebijakan yang dilahirkan maupun ide serta gagasan anggauta

DPRD dalam pelaksanaan hak inisiatifnya maupun dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (raperda), bisa menghasilkan Perda yang responsif serta partisipatif guna kesejahteraan masyarakat di daerah. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan fungsi utama DPRD kurang optimal. Pembentukan Perda, termasuk oleh DPRD KMS lebih didominasi oleh pemda/Bupati (eksekutif) seperti pemrakarsanya .

Tujuan penelitian ialah Untuk mengetahui serta menjelaskan Mekanisme legislasi peraturan daerah termasuk fungsi DPRD KMS. Sehingga bisa mengapa permasalahan kurangnya Perda dalam menampung kepentingan, kebutuhan serta aspirasi Masyarakat serta menemukan model pelembagaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda pada penyelenggaraan pemda di KMS.

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa memberi sumbangan bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan hukum terkait fungsi legislasi DPRD KMS. Selain itu, secara praktis bisa memberi masukan pada lembaga legislatif dalam pelaksanaan tugas serta wewenangnya, utamanya memberi masukan maupun menambah pengetahuan terkait pembentukan peraturan daerah. bagi masyarakat, penelitian bisa mendorong sikap mereka untuk berpartisipasi dalam tiap kegiatan legislasi peraturan daerah.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan dari penelusuran aturan dan perundangan yang relevan dengan permasalahan hukum (Muhaimin 2020). Maka, sesuai dengan arahan Soekanto (2014), Tujuannya pada pengungkapan kebenaran secara sistematis, metodologis, serta konsisten untuk diadakan analisa serta konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan serta diolah. Selanjutnya bisa dikembangkan, serta dibuktikan validasinya, sehingga pada gilirannya bisa digunakan guna memahami, memecahkan, serta mengantisipasi serta menemukan model ideal yang seharusnya (preskriptif) dalam pemecahan masalah (Sonata 2015). Hal demikian sesuai pola penemuan hukum yang dilakukan seorang hakim di peradilan sehingga membutuhkan banyak interpretasi di dalamnya (Al Amin et al. 2023). Riset

yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundangan, kasus dan konseptual yang berkaitan dengan otonomi daerah maupun desa. Maka sifatnya mengarah pada preskriptif analitis yang mengacu pada asas-asas, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, norma-norma hukum, serta peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup serta berkembang dalam Masyarakat (Santoso et al. 2023; Zainuddin 2016). Karena menggunakan pendekatan kasus, maka pengumpulan data melalui wawancara pada informan penyelenggara pemerintahan yang terlibat dalam proses perda di KMS. Sumber data primer ini berbentuk informasi yang diperoleh dari staf Sekretariat DPRD KMS serta Bagian Hukum Sekretariat Pemda KMS, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Pembangunan Daerah KMS, toko-toko masyarakat serta mereka yang terlibat dalam proses pembentukan Perda di KMS. Akibat itu, sumber data yang akan digunakan mengutamakan data sekunder yang bersifat pokok (primer), juga bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Data kemudian dianalisis dengan cara reduksi dan klasifikasi sehingga diperoleh kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Fungsi Legislasi DPRD KMS

Atas dasar Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Kesatuan RI Tahun 1945, Pemda Kabupaten berhak guna mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan atas dasar asas otonomi serta tugas pembantuan. Atas dasar itu, selanjutnya disetiap Daerah memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum seperti wujud demokrasi dalam pemerintahan serta turut sertanya masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan/keputusan daerah.

Aturan fungsi DPRD dalam perundangan (RI 2014a) dinyatakan bahwa salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD termasuk di dalamnya DPRD Kabupaten Minihasa Selatan ialah fungsi legislasi. Fungsi demikian dalam Undang-Undang lainnya (RI 2014c) disebut seperti fungsi pembentukan Perda. Fungsi pembentukan Perda ialah “fungsi yang melekat pada lembaga DPRD guna merencanakan, memprogramkan, menyusun, ajukan, membahas serta

memberi persetujuan terhadap suatu raperda jadi Perda, baik yang diusulkan oleh DPRD seperti inisiatif DPRD maupun yang diusulkan oleh Bupati.”

Adapun fungsi pembentukan Perda DPRD mengandung makna yaitu; “1) Fungsi pembentukan Perda yang diselenggarakan oleh DPRD sendiri yang bermakna bahwa setiap anggota DPRD memiliki hak serta kesempatan yang sama guna ajukan usulan inisiatif raperda yang jadi bahan pembahasan di badan musyawarah DPRD serta setelah melalui pertimbangan serta persetujuan mayoritas anggota DPRD, raperda dimaksud bisa diusulkan seperti usulan inisiatif guna dibahas dan dengan Bupati/Bupati jadi Perda. 2) Fungsi pembentukan Perda yang diusulkan oleh Bupati/Bupati seperti usulan inisiatif raperda pada DPRD guna dibahas dan serta mendapat persetujuan dan dari DPRD.”

Fungsi pembentukan Perda diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta dalam pelaksanaannya diatur dalam Perda KMS Tahun 2023 (Bupati 2023) serta Peraturan DPRD KMS Tahun 2020 (DPRD 2020). Caranya, 1) menyusun program pembentukan Perda dan Bupati KMS; 2) membahas dan Bupati KMS serta menyetujui raperda maupun tidak; 3) ajukan usulan raperda.

DPRD saat pelaksanaan fungsi demikian didukung oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) seperti alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap serta khusus menangani Perda. Tugas serta wewenang, antara lain (Perda No.1 Tahun 2020);

“1) Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar unit raperda atas dasar skala prioritas pembentukan raperda disertai alasan guna setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; 2) Mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD serta pemda; 3) Menyiapkan raperda yang bersumber dari DPRD yang jadi usulan Bapemperda atas dasar program prioritas yang telah ditetapkan; 4) Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, serta pemantapan konsepsi raperda yang diusulkan anggota, komisi, maupun gabungan komisi sebelum raperda diserahkan pada Pimpinan DPRD; 5) Mengikuti pembahasan raperda yang diusulkan oleh DPRD serta pemda; 6) pertimbangan terhadap usulan penyusunan raperda yang diusulkan oleh DPRD serta pemda di luar program pembentukan Perda; 7) Memberi pertimbangan pada Pimpinan DPRD terhadap raperda yang

bersumber dari pemda; 8) Mengikuti perkembangan serta melakukan evaluasi terhadap materi muatan raperda melalui koordinasi dengan komisi serta/maupun panitia khusus; 9) Memberi masukan pada Pimpinan DPRD atas raperda yang ditugaskan oleh badan musyawarah; 10) Melakukan kajian Perda; 11) Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD serta menginventarisasi permasalahan dalam bentuk Perda seperti bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya”.

Perda yang ditetapkan tak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Di samping itu, Perda seperti bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tak boleh bertentangan dengan kepentingan umum serta/maupun kesusilaan sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda (Lasut 2018).

Yang dimaksud dengan "bertentangan dengan kepentingan umum" ialah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap layanan publik, terganggunya ketentraman/ ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap suku, agama serta kepercayaan, ras, antar-golongan, serta gender. Bila Perda bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum serta/maupun kesusilaan, maka Perda demikian dibatalkan (RI 2011b).

Dari persyaratan suatu Perda, maka tak boleh bertentangan dengan kepentingan umum yang melekat pada masyarakat. Akibat itu, seharusnya Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pembentukan Perda, sehingga nilai-nilai dalam masyarakat bisa tertampung dalam suatu Perda, serta mendatangkan keberlakuan Perda yang efektif serta efisien.

Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD KMS Dalam Pembentukan Perda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KMS pada Tahun 2022 telah menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam Keputusan DPRD KMS Nomor 17 Tahun 2022 tentang Persetujuan DPRD KMS terhadap Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun

2023. Jika dijumlahkan seluruh Propemperda, maka pada Tahun 2022 berjumlah 9 (sembilan) buah Rancangan Peraturan Daerah (raperda), yang jadi usulan dari Pemerintah KMS serta 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah jadi rancangan perubahan Perda KMS serta 6 (enam) jadi raperda yang baru (Danusastro 2016).

Raperda usulan Pemerintah KMS, yaitu: 1). Penanaman Modal; 2). Pajak serta Retribusi Daerah; 3). Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah; 4). Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan serta Susunan Instansi daerah KMS; 5) Tata Cara Penyelenggaraan Ketahanan Pangan; 6). Badan Usaha Milik Daerah; 7). Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022; 8). Perubahan APBD; serta 9). Penetapan APBD.

Adapun Rancangan Perda perubahan usulan Pemerintah KMS, yaitu:
a. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan serta Susunan Instansi daerah KMS; serta b. Perubahan APBD. Pada tanggal 10 Oktober Tahun 2023, dengan Surat Nomor 2078/23/Sekr-B-Hk Sekretaris Daerah KMS, telah menyerahkan pula raperda pada Pimpinan serta Bapemperda DPRD KMS sebanyak 10 raperda.

Adapun raperda dimaksud ialah; a) Penyertaan Modal Pada Perumda KMS; b) Penyertaan Modal Pada Bank Sulutgo; c) Hak Keuangan serta Administrasi Pimpinan serta Anggauta DPRD KMS; d) Penanaman Modal; e) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tentang Pembentukan serta Susunan Instansi daerah KMS; f) Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan pemda; g) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana KMS; h) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di KMS; i) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di KMS; serta j) Pengelolaan Sampah.

Raperda di KMS Tahun 2022 serta Tahun 2023 demikian di atas, semuanya bersumber dari usulan pemda/Bupati serta tak ada yang bersumber dari inisiatif DPRD, pada hal menyusun, mengusulkan, serta pembentukan Perda termasuk fungsi DPRD. Atas dasar hal demikian bisa dinilai bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD KMS bisa dikatakan, tak ada raperda hasil dari inisiatif DPRD. Lembaga DPRD yang berisi orang/wakil rakyat yang

dipilih guna memperhatikan kebutuhan serta kepentingan masyarakat maupun yang diharapkan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat tak terwujud. Seharusnya wakil rakyat bisa menampung serta memperjuangkan aspirasi masyarakat, setidaknya bisa menentukan ruang secara periodik serta tetap maupun terlembaga dalam menampung kepentingan serta kebutuhan masyarakat pada setiap tahap pembentukan Perda.

Perda dibentuk oleh DPRD akibat jadi dasar pelaksanaan pemda serta berhubungan langsung dengan kepentingan serta kebutuhan kehidupan masyarakat, bahkan akan memberi landasan serta perlindungan terhadap hak masyarakat, sehingga produk Perda jadi sangat strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah serta jadi wadah kepentingan serta partisipasi masyarakat yang penting dalam proses demokrasi, sekaligus jadi pengejawantahan asas keterbukaan serta perlindungan hak masyarakat guna ikut aktif dalam pemerintahan serta pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan Perda akan memberi landasan yang kuat serta lebih baik dalam pembuatan kebijakan publik, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemda serta memperluas pengetahuan masyarakat serta jadi ruang sosialisasi bagi kebijakan daerah (Muhiddin 2013; Prasajo 2020).

Selain itu, tak adanya inisiatif dari DPRD KMS saat pengajuan suatu raperda yang menunjukkan bahwa hubungan antara DPRD dengan masyarakat telah terjalin intensif. Intensitas yang bisa bentuk dengar pendapat, pengawasan, kontrol, serta mempengaruhi dalam suatu kegiatan pembentukan peraturan oleh masyarakat masih tidak bisa ditonjolkan selama prosesnya.

Sekiranya DPRD mempunyai inisiatif, maka aspirasi masyarakat bisa diwujudkan. Hamidi (2018) menegaskan, “Seharusnya partisipasi masyarakat dalam rangka pembentukan Perda akan jadi sarana komunikasi serta strategi merumuskan kebijakan, serta dalam hal tertentu jadi sarana penyelesaian sengketa”. Taufiq (2021) menyatakan pendapat yang sama dengan menggarisbawahi pada, “bentuk-bentuk partisipasi demikian dalam pembentukan Perda belum jelas proses, cara serta kelembagaannya, sehingga partisipasi masyarakat masih sangat minim maupun kurang aktif”.

Pasal 98 perundangan tentang pembentukan peraturan (RI 2011a) ditegaskan bahwa “masyarakat berhak memberi masukan secara lisan serta/maupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah. Masyarakat dimaksud ialah orang perseorangan maupun kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang harus bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat.” Masukan demikian bisa dilakukan Melalui; “a). sidang dengar pendapat umum; b). kunjungan kerja; c). sosialisasi serta/maupun; d). seminar, lokakarya, serta/maupun diskusi.”

Ketentuan demikian, belum bisa memberi ruang partisipasi luas pada masyarakat dalam tahapan maupun proses pembentukan peraturan daerah. Akibat bentuk-bentuk penyaluran hak masyarakat demikian di atas, sangat tergantung dari pembuat peraturan perundang-undangan, termasuk DPRD di KMS. Ketentuan yang membatasi ruang demikian melanggar asas demokrasi, walaupun DPRD hanya jadi bagian dari pemda serta perwakilan rakyat.

Sementara itu, kualitas Perda yang ditetapkan oleh DPRD KMS pada beberapa tahun terakhir bisa terlihat sangat kurang, yang menunjukkan belum terjadi capaian yang maksimal sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, serta kepentingan masyarakat luas yang ada di KMS. Hal ini dilihat dari jumlah Perda yang disahkan DPRD KMS serta usulan Perda serta perubahan. Beberapa raperda yang sudah masuk dalam Promperda tak sempat dibahas pada sidang paripurna sesuai jangka waktu. Jadwal pembahasan langka yang tepat dengan ketetapan waktu pembahasan. Ketepatan waktu saat DPRD menjalankan fungsi legislasi jadi permasalahan sulit diatasi akibat satu raperda yang terlalu cepat sementara lainnya dibahas dalam waktu lama bergantung pada situasi serta dinamika politik.

Tantangan fungsi legislasi dengan partisipasi masyarakat memang masih banyak yang harus dihadapi oleh DPRD KMS. Secara umum pada tingkat kabupaten/kota, Rumesten (2012) patut untuk telah lebih lanjut. “Situasi serta kondisi daerah, kelemahan internal DPRD serta benturan kepentingan antara wewenang Pemerintah Pusat yang belum diserahkan, serta keharusan membawakan aspirasi rakyat daerah.” beragam hal lainnya juga

mempengaruhi fungsi DPRD KMS Mulai dari kapabilitas sumber daya manusia (SDM), keminiman infrastruktur, kekurangan data informasi, keterbatasan anggaran, kecukupan peraturan tata tertib, aktivitas partai politik dari anggota DPRD, situasi serta dinamika politik maupun partisipasi masyarakat yang rendah.

Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa fungsi legislasi DPRD KMS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun kinerja anggota serta Lembaga legislatif masih kurang sehingga fungsinya belum maksimal dalam melibatkan masyarakat selama prosesnya. Kenyataan bahwa hingga sekarang DPRD KMS, masih terbatas kemampuannya, bukan saja dalam pengembangan kapasitas seperti anggota DPRD yang mampu menjamin terselenggaranya pemerintahan serta pembangunan yang memberi manfaat bagi partisipasi masyarakat daerah melalui pembentukan Perda. Hal yang disarankan oleh Syaifuddin, Zuhir, and Yahanan (2010) saat menyimpulkan demokratisasi dalam penyusunan perda di kota lainnya.

Penutup

Proses Pembentukan Perda di KMS atas dasar peraturan perundang-undangan bertumpu pada pengajuan pemda maupun Bupati serta inisiatif DPRD melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan serta pengundangan. Dari inisiatif serta tahapan demikian, masyarakat diberi ruang guna berpartisipasi/terlibat dalam proses pembentukan Perda tetapi tak terlembaga, sehingga bersifat pasif serta terabaikan dalam setiap tahapan pembentukan Perda yang bisa mengakibatkan tak sejalan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu kejelasan tujuan, bisa dilaksanakan, kedayagunaan serta kehasilgunaan serta keterbukaan.

Selain itu kualitas Perda yang dihasilkan DPRD KMS pada beberapa tahun terakhir bisa terlihat sangat kurang, yang menunjukkan belum terjadi capaian yang maksimal sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, serta kepentingan masyarakat luas yang ada di KMS. Hal ini dilihat dari jumlah Perda yang disahkan DPRD KMS serta Perda usulan serta perubahan. Dapat dilihat bahwa ada beberapa raperda yang sudah masuk dalam Promperda tak sempat diparipurnakan dalam jangka waktu satu tahun Promperda. Ini berarti

ketepatan waktu pembahasan jarang sesuai dengan penetapan waktu pembahasan. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan fungsi legislasi jadi salah satu permasalahan yang sulit diselesaikan akibat ada raperda yang terlalu cepat dibahas serta ada raperda dalam pembahasan membutuhkan waktu yang lama tergantung situasi serta dinamika politik ketika pembahasan.

Saran yang bisa ditindaklanjuti adalah membenahan peran DPRD dalam mendorong partisipasi masyarakat secara lebih kuat termasuk dukungan mekanisme penetapan peraturan daerah secara tepat waktu. Penelitian lanjutan selanjutnya bisa digali lebih dalam tentang peran eksekutif daerah, utamanya instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan perumusan peraturan daerah agar sesuai aturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Al Amin, Muhammad NK, Agung Abdullah, Fattah S. Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, and Cipto Sembodo. 2023. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(1):15–36. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347.
- Bachri, Chaidir, A. Muin Fahmal, and Ahmad Fadil. 2021. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2(2):698–709. doi: 10.52103/JLG.V2I2.361.
- Budiman, M. Arief. 2021. "Konsep Demokratis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Khatulistiwa Law Review* 2(1):280–97. doi: 10.24260/KLR.V2I1.298.
- Bupati. 2023. *Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah*. Minahasa Selatan: Pemda.
- Danusastro, Sunarno. 2016. "Penyusunan Program Legislasi Daerah Yang Partisipatif." *Jurnal Konstitusi* 9(4):643. doi: 10.31078/jk943.
- DPRD. 2020. *Peraturan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD KMS Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KMS*. Minahasa Selatan: Pemda.
- Kasim, Jamal, Ali Sadikin, Dedi Pulungan, Devi Rakhmatika, Agustiar Agustiar, and Christine Nhazzia Agustine. 2020. "Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Pasal 176 Angka 9 Uu No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Lex Specialis* 1(2).
- Lasut, Fioren Maria. 2018. "Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Lex Administratum* 6(4).
- Manan, Bagir. 2014. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat

Studi Hukum FH UII.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhiddin, Amir. 2013. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Perda)." *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3(1). doi: 10.26618/OJIP.V3I1.53.
- Pamungkas, Bambang Adhi. 2019. "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal USM Law Review* 2(2):210–29. doi: 10.26623/JULR.V2I2.2271.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. 2023. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(2):201–22. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I2.1781.
- RI. 2011a. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Kemenhumkam RI.
- RI. 2011b. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: BPK RI.
- RI. 2014a. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jakarta: Kemenhukam RI.
- RI. 2014b. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kemenhukam RI.
- RI. 2014c. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: RI.
- Rumesten, Iza. 2012. "Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Dinamika Hukum* 12(1):135–48. doi: 10.20884/1.jdh.2012.12.1.111.
- Santoso, Fattah Setiawan, Cipto Sembodo, Subari, Muhammad Nur Kholis Al Amin, Salahuding Daman, and Abdul Hafidh Saemasae. 2023. "The Future Of Islamic Law Studies At Indonesia Islamic Higher Education." Pp. 622–28 in *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*.
- Sonata, Depri Liber. 2015. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8(1):15–35. doi: 10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.
- Syaifuddin, Muhammad, Mada Apriandi Zuhir, and Annalisa Yahanan. 2010. "Demokratisasi Peraturan Daerah: Pengembangan Model Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis Di Bidang Ekonomi Di Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Selatan." *Masalah-Masalah Hukum* 39(2):106–18.
- Taufiq, Muhammad. 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Soedirman Law Review* 3(4).